



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XII/2015 dan angka 1 huruf c Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/3476/SJ tentang Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 23 huruf g dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. dihapus;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat;
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - m. memahami adat istiadat Melayu riau; dan
 - n. penduduk Desa setempat.
2. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, pengetahuan umum dan kemasyarakatan.
- (2) Bentuk seleksi tambahan terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Seleksi secara administrasi terhadap kriteria pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan menggunakan dokumen Surat Keputusan Pengangkatan, dan kriteria tingkat pendidikan menggunakan dokumen ijazah serta kriteria usia menggunakan dokumen akte kelahiran atau surat kenal lahir; dan
 - b. Seleksi secara tertulis dilaksanakan terhadap kriteria pengetahuan umum dan kemasyarakatan.

- (3) Seleksi tambahan menggunakan kriteria pengetahuan umum dan kemasyarakatan dilaksanakan apabila berdasarkan hasil seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia diperoleh jumlah bakal Calon Kepala Desa yang akan ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa masih lebih dari 5 (lima) orang.
3. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 27A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

- (1) Tata cara pelaksanaan seleksi tambahan terhadap bakal calon Kepala Desa dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a sebagai berikut:
 - a. panitia pemilihan Kepala Desa melakukan seleksi dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia dengan memberi bobot nilai untuk masing-masing kriteria;
 - b. berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a perolehan jumlah nilai masing-masing bakal calon Kepala Desa diurutkan dari nilai tertinggi sebagai peringkat pertama sampai dengan nilai terendah sebagai peringkat terakhir; dan
 - c. dalam hal sebagaimana dimaksud pada huruf b, jika terdapat bakal calon Kepala Desa mendapat perolehan nilai dengan jumlah yang sama, maka ditempatkan pada urutan peringkat yang sama.
- (2) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan diumumkan ditempat terbuka paling lambat 1 (satu) hari setelah seleksi tambahan dilaksanakan.
- (3) Berdasarkan hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan 5 (lima) orang bakal calon Kepala Desa yang mendapatkan perolehan nilai secara berurutan mulai dari peringkat pertama sehingga berjumlah 5 (lima) orang sebagai calon Kepala Desa.
- (4) Apabila berdasarkan hasil seleksi tambahan berdasarkan kriteria pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia, terdapat bakal calon Kepala Desa yang memperoleh jumlah nilai yang sama yang menyebabkan jumlah bakal calon Kepala Desa yang akan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa masih lebih dari 5 (lima) orang, maka dilakukan seleksi tambahan secara tertulis dengan menggunakan kriteria pengetahuan umum dan kemasyarakatan.

- (5) Seleksi tambahan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan hanya terhadap bakal calon Kepala Desa yang berada pada peringkat yang sama yang menyebabkan jumlah bakal calon Kepala Desa yang akan ditetapkan menjadi calon Kepala Desa masih lebih dari 5 (lima) orang, sedangkan bakal calon Kepala Desa yang berada pada peringkat di atasnya dinyatakan telah lulus seleksi tambahan untuk ditetapkan menjadi calon Kepala Desa.
- (6) Perolehan nilai seleksi tambahan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diurutkan dari nilai tertinggi sebagai peringkat pertama sampai dengan nilai terendah sebagai peringkat terakhir, dengan ketentuan yang memperoleh nilai yang sama ditempatkan pada peringkat yang sama, dituangkan dalam berita acara dan diumumkan secara terbuka paling lambat 1 (satu) hari setelah hari pelaksanaan seleksi tambahan secara tertulis.
- (7) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan hasil seleksi tambahan secara administrasi yang dilanjutkan dengan seleksi tambahan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan menempatkan urutan peringkat tertinggi sampai dengan peringkat terendah perolehan hasil seleksi secara tertulis bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pada peringkat dibawah urutan peringkat terendah hasil seleksi secara administrasi bakal calon Kepala Desa yang telah dinyatakan lulus sebagai calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 1 (satu) hari setelah hari pelaksanaan seleksi tambahan secara tertulis.
- (8) Apabila berdasarkan hasil seleksi tambahan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat perolehan nilai yang sama yang menyebabkan bakal calon Kepala Desa yang akan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa jumlahnya masih lebih dari 5 (lima) orang maka dilanjutkan dengan melakukan seleksi tambahan secara tertulis hanya terhadap bakal calon Kepala Desa yang memperoleh nilai yang sama tersebut sedangkan bakal calon Kepala Desa yang perolehan nilainya berada diperingkat di atasnya dinyatakan telah lulus seleksi tambahan dan dilanjutkan dengan proses yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) sampai diperoleh bakal calon Kepala Desa yang akan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa jumlahnya 5 (lima) orang.
- (9) Untuk melaksanakan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (8), panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan permohonan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melalui Camat dalam hal penyediaan materi dan tenaga penguji.
- (10) Setelah melaksanakan seleksi tambahan secara tertulis panitia menetapkan 5 (lima) orang bakal calon Kepala Desa sebagai Calon Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari setelah hari pelaksanaan seleksi tambahan secara tertulis.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan seleksi tambahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

4. Bagian ketujuh diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa

5. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan terhadap hasil Pemilihan Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal ditetapkan hasil perhitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh calon Kepala Desa yang selisih perolehan suaranya dari calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak kurang dari 2% (dua persen).
- (3) Dalam hal penyelesaian pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati wajib menyelesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 28 Desember 2016
BUPATI BENGKALIS,


AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


H. ARIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU
(9.117.C/2016).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

A. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan bentuk tindak lanjut dari Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/3476/SJ tentang Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, untuk itu Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Perubahan Peraturan Daerah ini juga dilakukan terkait dengan perbaikan terhadap redaksi bahasa dan penyempurnaan terhadap penyelesaian sengketa terhadap hasil perhitungan suara, agar tidak terjadi multitafsir dalam pelaksanaannya.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 23

Huruf a

Surat keterangan sebagai bukti WNI dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis.

Huruf b

Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Huruf c

Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat adalah berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yaitu lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang disamakan dengan SMP antara lain seperti Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Paket B, Ujian Persamaan (UPER), Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) atau sebutan lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan Pendidikan yang berlaku. Ijazah dari tingkat dasar sampai terakhir di legalisasi oleh pejabat yang berwenang.

Huruf e

Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran.

Huruf f

Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas segel atau bermaterai cukup.

Huruf g

Dihapus

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.

Huruf j

Surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.

Huruf k

Berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum/rumah sakit pemerintah.

Huruf l

Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah serendah-rendahnya oleh pejabat eselon II yang membidangi Pemerintahan dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Huruf m

Pemahaman terhadap adat istiadat melayu Riau berupa surat rekomendasi dari Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatan setempat.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "penduduk Desa setempat" adalah orang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa setempat atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk Desa setempat.

Penduduk Desa pemekaran yang masih menggunakan Kartu Tanda Penduduk atau tanda bukti yang sah sebagai penduduk yang diterbitkan sebelumnya pada Desa induk karena belum ada penggantian dan atau perubahan nama Desa oleh instansi pemerintah yang melaksanakan urusan kependudukan, maka orang tersebut hanya dapat menggunakan Kartu Tanda Penduduk Desa induk atau tanda bukti yang sah sebagai penduduk Desa

setempat pada Desa pemekaran sesuai dengan alamat orang yang bersangkutan (tidak dapat digunakan pada Desa induk).

Angka 2

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Materi untuk pelaksanaan seleksi tertulis dibuat dan disiapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 27A

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Angka 4

Bagian Ketujuh

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016
NOMOR